

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Justice Collaborator terhadap Pasal 340 KUHP dalam kasus pembunuhan berencana.

4.1. Kasus Polisi

Kasus Brigadir J bermula dari berita viral mengenai insiden tembak-menembak antara sesama anggota Polisi di rumah dinas Kadiv Propam Polri, jalan Duren Tiga, no. 46, Jakarta Selatan pada Jumat (8/7/2023) sekira pukul 17.00 WIB. Pelaku yang terlibat adalah dua ajudan Ferdy Sambo, Richard Eliezer alias Bharada E dengan Brigadir J. Dalam rilisnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2022), membeberkan kronologi kejadian. Menurut pihaknya, Brigadir J melakukan pelecehan pada istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, yang kemudian dipergoki Bharada E yang datang dari lantai atas. Sementara, Ferdy Sambo pada saat kejadian disebut tidak berada di lokasi lantaran hendak melakukan tes swab setelah bepergian dari Magelang, Jawa Tengah.

Pada 12 Juli 2022, Kapolri Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk mendalami kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Sepuluh hari usai kematian Brigadir J, pihak keluarga melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. Ada tiga kasus yang dilaporkan, tindak pidana

dugaan pembunuhan, pencurian, hingga peretasan. Saat itu, Kapolri langsung menonaktifkan Ferdy Sambo dari jabatan kadiv propam.

Jenazah Brigadir J diautopsi ulang atas permintaan keluarga pada 27 Juli 2022. Keluarga merasa ada yang janggal dengan kematian Brigadir J. Pada 3 Agustus 2022, Richard Eliezer ditetapkan sebagai tersangka. Pada 7 Agustus 2022, Putri Candrawathi muncul ke publik untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, Ricky Rizal ditetapkan sebagai tersangka. Ferdy Sambo serta sopir pribadinya Kwat Ma'ruf ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022. Putri Candrawathi juga ditetapkan sebagai tersangka. Namun, ia tidak langsung ditahan dengan alasan kemanusiaan. Kelima tersangka menjalani rekonstruksi ulang pada 30 Agustus 2022 di rumah dinas Ferdy Sambo. Kelimanya menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 17-18 Oktober 2022. Rangkaian persidangan terus berlanjut, mulai dari pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti, pembacaan tuntutan, pleidoi, replik, duplik, hingga vonis.

Bharada E yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu (3/8/2022), akhirnya membongkar skenario pembunuhan terhadap Brigadir J. Hal ini diungkap Deolipa Yumara yang menjadi kuasa hukum Bharada E saat itu menggantikan Andreas Nahot Silitonga yang mengundurkan diri.

Pihak kepolisian resmi menetapkan Bharada E sebagai tersangka pada Rabu (3/8/2022), kemudian disusul Bripta RR, Minggu (7/8/2022). Sementara Kwat Maruf dan Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka secara bersamaan pada Selasa (9/8/2022). Kemudian, setelah

makin meningkatnya tekanan publik, Putri Candrawathi akhirnya juga ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (19/8/2022). Sidang pertama kasus Brigadir J dilakukan pada Senin (17/10/2022) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan surat dakwaan terhadap 4 terdakwa kecuali Bharada E. Sidang pun terus bergulir hingga kemudian terungkap peristiwa kejadian yang belum pernah diberitakan dalam rangkaian kasus pembunuhan Brigadir J sebelumnya.

4.2. Dakwaan

Richard Eliezer dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Menurut jaksa, pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dilakukan bersama-sama empat terdakwa lain, yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal atau Bripka RR, dan Kwat Ma'ruf.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Richard Eliezer terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

4.3. Tuntutan

Usai majelis hakim mendengarkan seluruh kesaksian, Richard Eliezer akhirnya menjalani sidang tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU). Diketahui, Eliezer mendapat tuntutan dari jaksa hukuman 12 tahun penjara. Jaksa menilai Eliezer secara sah terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir J sesuai dengan Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa juga menilai unsur

pembunuhan berencana, merampas nyawa orang lain dan unsur lain dalam Pasal 340, terpenuhi.

4.4. Putusan Majelis

Putusan Richard dibacakan hakim ketua Wahyu Iman Santoso di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (15/2/2023). Majelis hakim membaca putusan dari Perkara No. 798/Pid.B/2022 atas nama Terdakwa Richard Eliezer Pudhiang Lumiu menyatakan terdakwa Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Bharada Richard Eliezer dinyatakan melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Namun Eliezer dinyatakan sebagai pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator (JC).¹

4.5. Analisis Putusan: Eksistensi Justice Collaborator terhadap Pasal 340 KUHP dalam kasus pembunuhan berencana.

Dalam Putusan tersebut di atas Richard Eliezer di tetapkan sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dilakukan bersama-sama empat terdakwa lain, yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal atau Bripka RR, dan Kuat Ma'ruf.

Pemberian status *Justice Collaborator* kepada Richard Eliezer telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam butir 9 huruf a dan b SEMA Nomor 4 tahun 2011 yaitu : Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai

¹ <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6571450/fakta-fakta-vonis-richard-eliezer-jauh-lebih-ringan-dari-tuntutan-jaksa.diakses> pada tgl 17 Juli 2023 pkl 16.00

Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana.²

Terdakwa Richard Eliezer di tuntutan oleh Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya adalah menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1,6 tahun penjara.

Fakta-fakta Vonis Richard Eliezer jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa adalah:

1. Terdakwa Richard Eliezer sebelumnya dituntut hukuman 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama.
2. Justice collaborator Richard Eliezer dikabulkan hakim karena memenuhi syarat sebagai saksi yang bisa diajak bekerja sama. Menurut

² Butir 9, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

hakim Eliezer bukan sebagai pelaku utama meski berperan menembak Yosua. Hakim menegaskan Sambo merupakan actor intelektual pembunuhan Yosua dan dipandang sebagai pelaku utama. Hakim mengatakan keterangan Eliezer selama persidangan membuat terang kasus pembunuhan Yosua dan sangat membantu perkara terungkap. Hakim juga mempertimbangkan permintaan maaf Eliezer kekeluarga Yosua.

3. Ada beberapa hal yang dapat meringankan hukuman Richard Eliezer yakni sebagai *Justice collaborator*, bersikap sopan, belum pernah dihukum, msaih muda sehingga masih bisa memperbaiki kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya
4. Pihak keluarga Yosua sudah memaafkan Richard Eliezer.

4.6. Pengaturan hukum Kesaksian Justice Collaborator Dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim

Justice Collaborator (JC) tidak diatur secara nyata pada KUHAP dan tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundangan lainnya. Namun, JC di Indonesia kehadirannya mulai digunakan oleh penegak hukum dalam memecahkan kasus yang lebih besar. Pengaturan hukum JC pada delik pembunuhan belum diatur dalam ketentuan mana pun. Namun ada beberapa ketentuan mengenai JC yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan yakni UU No. 31 Tahun 2014, bilamana mula terlihat JC tercantum pada UU No. 13 Tahun 2006, namun masih ditemukan kekurangan

mengenai cakupannya, syarat-syarat yang masih dijadikan persoalan, pemberian *reward* belum jelas dan tidak setimpal terhadap resiko yang di dapat bagi JC, perlindungan pada JC tidak maksimal, serta belum ada tolak *reward* yang diberikan pada JC terhadap keikut sertaannya. Selain itu adanya beberapa kelemahan pada undang-undang ini terkait perlindungan pada JC yakni kelembagaan yang belum proporsional guna mendukung fungsi LPSK dalam pemberian perlindungan pada korban dan saksi terutama saksi pelaku mempunyai resiko tinggi ketika mau membongkar kejahatan tersebut, terbatasnya kewenangan diberikan pada undang-undang ini membuat tidak maksimalnya perlindungan fisik dan hukum diberikan pada saksi pelaku, penanganannya khusus, serta koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan restitusi dan kompensasi. Dengan adanya kekurangan dan kelemahan tersebut kemudian dilakukan perubahan menjadi UU No. 31 Tahun 2014 sekarang sudah diatur perlindungan bagi JC sebagai halnya tersemat di Pasal 1 ayat (2) menyatakan “saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang yang sudah bersepakat untuk membantu penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”. Sementara pada Pasal 10 ayat (1) menjamin perlindungan hukum lebih pasti bagi JC yang menyatakan “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/ atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana atau perdata atas kesaksian dan/ atau laporan

yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad tidak baik”.

Kemudian ada SEMA No. 4 Tahun 2011 yang melakukan kerja sama (*Justice Collaborator*) pada Kasus Tindak Pidana Tertentu. Dimana dari kesaksian guna mengungkapkan perkara tindak pidana pembunuhan ini, nilai kejujuran dari seorang JC sangat diperlukan sebab bukan gampang menyandang JC mengingat resiko ditanggung saat hendak mengungkap suatu kejahatan yang sudah dilakukannya dengan teman-temannya, walaupun kerap pada suatu kasus JC menjadi korban lantaran hal tertentu, entah itu jabatan, tidak berani dengan atasan yang semestinya mempertanggungjawabkan perbuatannya, atau adanya tekanan maupun ancaman oleh sebab tertentu, supaya tidak mengeret orang di atasnya ikut terlibat.³ Kemunculan JC di Indonesia menjadi suatu solusi akan penegakan hukum di Indonesia sulit untuk dipecahkan. Dengan demikian MA sebagai pilar hukum guna mengerahkan maupun memperkuat sistem hukum Indonesia, dengan inovasi MA melakukan penerbitan SEMA No. 4 Tahun 2011 sebagai suatu payung hukum terhadap JC serta whistleblower ketika membantu saat pemecahan kasus pidana di Indonesia.

Kemudian Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian NRI, Komisi

³ Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2012

Pemberantasan Korupsi RI, dan Ketua LPSK RI Tahun 2011, bertujuan demi menciptakan keselarasan bersama seluruh institusi penegak hukum berkaitan dengan JC supaya terlaksana kesamaan persepsi maupun pelaksanaannya guna memperoleh keterangan yang akurat dari JC mengenai tindak pidana terorganisasi yang sulit dibongkar serta supaya JC mendapatkan pengawasan secara maksimal oleh seluruh institusi negara sehingga pada tahap pelaporan ketika pemberian kesaksiannya pada peradilan tindak pidana bisa berjalan lancar.

Berdasarkan pengaturan terhadap seorang JC diatas belum bisa memberi pengaturan secara proporsional, oleh sebabnya, kehadiran JC ditanggapi berbeda bagi penegak hukum. Seorang JC yakni tersangka atau terpidana suatu tindak pidana yang kedudukannya menjadi saksi yang dapat dikatakan sebagai saksi kunci dalam proses persidangan. Pada Hukum Acara Pidana, saksi berperan dalam mengungkap mengenai substansi suatu kasus, dimulai tahapan penyelidikan, penyidikan hingga persidangan, dalam hal ini saksi berada pada posisi penting yang dapat membantu untuk menemukan kebenaran materil.⁴ Maka kedudukan saksi menjadi alat bukti prinsipil sebagai halnya diatur pada Pasal 184 KUHP. Demikian peran saksi bisa mempengaruhi keyakinannya hakim ketika melahirkan suatu putusannya, sebab kerap saksi tidak bersedia memberi kesaksian

⁴ Yahya, H.M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002

sebenarnya seperti dicita-citakan pada asas pembuktian.

Dengan keterangan dari JC didukung dengan saksi lainnya dan alat bukti lainnya tentu memberi serta membangunkan keyakinan terhadap hakim pada saat dijatuhkan putusan. Dalam hal ini JC memberikan informasi atau keterangan yang akurat dan faktual.

4.7. Dasar Pertimbangan Hakim Jika Terjadi Perubahan Kesaksian Seseorang Ketika Sebelum dan Sesudah Menjadi Justice Collaborator

JC atau saksi pelaku yang melakukan kerja sama adalah pelaku yang ikut serta pada tindak kejahatan, yang mana pelaku mengungkap kejahatan itu dan menyerahkan bukti penting mengenai atas fakta yang dibutuhkan guna membuka kejahatan terorganisasi serta berat pada proses pembuktian. Penyetoran status tersangka atau terdakwa menjadi JC tidak secara serta merta diberikan, terdapat pertimbangan oleh Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkaranya, satu diantaranya harus dijalankan yaitu dari sesi prasyarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Prasyarat yang wajib dipenuhi oleh JC sudah diatur pada beberapa ketentuan seperti SEMA No. 4 Tahun 2011, UU No. 31 Tahun 2014, serta Peraturan Bersama Tahun 2011 memiliki kemiripan yang intinya mempunyai syarat yang sama yakni “tindak pidana yang diungkapkan yaitu perbuatan pidana tertentu berdasarkan dari putusan LPSK, yang berkaitan salah satu

pelaku tindak pidana tertentu, tidak pelaku utama, mengakui kejahatan yang dikerjakannya, memberikan penjelasan selakusaksi saat proses peradilan, kesediaan mengembalikan aset yang didapatkan dari tindak pidana bilamana dinyatakan pada pernyataan tertulis, adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran menimbulkan ancaman baik fisik maupun psikis kepada saksi pelaku maupun keluarganya apabila tindak pidana itu diungkap sesuai dengan yang sebenarnya”.

Pada proses persidangan, hakim mempunyai kedudukan krusial ketika memutuskan pada perkara diajukan padanya, yang mana hakim terikat pada alat-alat bukti para pihak yang disampaikan. Namun, hakim juga bebas menilai kesaksian dari saksi. Diatur pada Pasal 185 ayat 6 KUHAP bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan 1. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 2. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 3. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu; dan 4. cara hidup saksi dan kesusilaan sanksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”.

Saat menentukan pilihan di persidangan, hakim mengevaluasi dan mempertimbangkan beberapa sudut pandang, yang dapat menentukan pilihannya saat memberikan perenungan,

yakni tindak pidana, dasar pemikiran dan dasar pemikiran daripada suatu perbuatan pidana, langkah dalam melaksanakan perbuatan pidana, riwayat hidup dan kondisi sosial-ekonomi, kondisi pikiran pelaku kejahatan, kondisi pikiran serta kegiatan selepas melaksanakan tindak pidana, dampak pelaku kejahatan atas masa depan pelaku, pemikiran atau cara pandangan masyarakat terkait atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya.⁵

Keterangan seorang JC memberi kemudahan pada tingkat penyidikan sampai dengan tingkat putusan, oleh karenanya konsistensi dari seorang JC sangat ditentukan sepanjang pada saat proses peradilan. Dengan keikutsertaan dan kerja sama dari seorang JC maka dapat memperoleh suatu *reward* atau penghargaan. Diberikannya penghargaan yang pantas untuk suatu afirmasi bahwa yang berhubungan sudah berjasa atas jalannya penegakan hukum. Diberikan berupa reward kepada seorang JC pada suatu perkara yakni ringan atau beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan ialah ranah daripada Majelis Hakim. Oleh karena itu, Ketua MA RI mengeluarkan SEMA No. 11 Tahun 2014, yang mana ancaman hukuman yang bisa menjadi alasan untuk menjatuhkan sanksi pidana dan dijadikan pertimbangan hukum bagi hakim yakni dengan adanya bantuan JC, Hakim ketika menjatuhkan putusan sebagai halnya tertuang pada Pasal 9 huruf (c), menjelaskan bahwa “Atas bantuan seorang *Justice*

⁵ Nawawi, A. *Bmasalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan pertama. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2001

Collaborator.”

Hingga Hakim saat menetapkan vonis pidana dapat berbentuk menetapkan pidana percobaan bersyarat khusus, serta ataupun menetapkan pidana berbentuk pidana sangat ringan diantara tersangka lain yang benar bersalah dalam masalah yang diartikan, serta pada hak pemberian perlakuan khusus ini hakim senantiasa wajib buat memikirkan rasa keadilan masyarakat agar putusan keringanan pidana yang ingin diberikan.

Dalam hal jika kesaksian dari seorang JC tersebut adanya perubahan dari sebelumnya telah ditetapkan menjadi JC tentu ini perlu dipertimbangkan oleh hakim, yang mana di dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan / atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan / atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik”. Berdasarkan isi pasal telah disebutkan dimana seorang JC bisa dikenakan sanksi sebab memberi kesaksian yang tidak sebenarnya dari peristiwa dari tindak pidana yang diungkapnya tersebut.

Pada Pasal 197 angka (1) poin F KUHAP perihal surat keterangan pembedaan satu diantara yang menerangkan “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Dengan itu, faktor meringankan yakni memberi kesaksian tidak berbelit,

sebelumnya belum pernah dihukum, kooperatif, berusia muda, sopan semasa persidangan, serta mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga.

Dasar pertimbangan hukum tersebut lahirlah suatu simpulan terdakwa bersalah atau tidaknya, kemudian hukuman apa pantas maupun sepadan dengan tindakan terdakwa. Saat merumuskan putusan pidana hakim mempertimbangkan dakwaan daripada JPU dengan teliti yang didapatkan dari fakta hukum berlandaskan alat-alat bukti tertuang pada Pasal 184 ayat 1 KUHAP yakni “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa”. Oleh sebab jika satu diantara unsur pidana saja pada dakwaan JPU tidak sah, maka terdakwa mau tidak mau di putus bebas (*vrijspraak*) ataupun lepas oleh seluruh penuntutan hukum (*onslag*) sesuai Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP. Namun, bila seluruh unsur pidana sah terbukti, terdakwa wajib dinyatakan bersalah dan dihukum. Saat unsur-unsur pada dakwaan jaksa itu terbukti, sangat berat dihadapi hakim yaitu ditentukannya "*strafmaat*" (berat ringannya hukuman). Dikarenakan, parameter *strafmaat* belum diatur pada Undang-Undang, sebaliknya bergantung atas indra keenam atau naluri seorang hakim. Pertimbangan naluri antara hakim satu dan hakim lainnya tentu berbeda. Maka dari itu, hampir di setiap putusan hakim di Indonesia, meskipun kebenaran dan dakwaan pasal serupa, berat ataupun ringan hukuman oleh seorang hakim tentu

tidak beda.⁶

Pertimbangan hakim adalah faktor penting didalam memastikan tercapainya nilai atas keputusan hakim dengan adanya keadilan,kepastian serta kemanfaatan hukum terhadap semua pihak maka penilaian hakim mesti disikapi lebih cermat, teliti dan baik.⁷Sebelum memberi pertimbangannya, lebih dulu hakim dibuktikan perbuatan pidananya yang telah diperbuat terdakwa selaku JC. Ini dilakukan oleh hakim supaya tercapainya kebenaran materiil. Di samping itu, dalam pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa didasarkan menurut kesalahan dari terdakwa yang telah melakukan suatu delik, akan tetapi majelis hakim mengesampingkan peran dari terdakwa meskipun dalam pertimbangan hakim mempertimbangkan status terdakwa selaku seorang JC.

Berdasarkan pertimbangan hakim kepada JC dengan keterangannya diberikan di dalam persidangan, maka dalam hal ini hakim sebelum pada putusannya dapat mempertimbangkan sanksi bagaimana yang pantas untuk dapat dikenakan kepada JC baik nantinya hakim memberikan keringanan atau sebaliknya memberatkan hukumannya.

⁶ Binsar, M. Gustom. *Pandangan Kritis Seorang Hakim IV*. Jakarta.PT Gramedia Pustaka Utama. 2020

⁷ Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama*. Yokyakarta. Pustaka Pelajar 2004